



## NOTA KESEPAHAMAN

antara

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor KNKT : HK. 201/2/9/KNKT/2024  
Nomor TNI : NK/9/III/2025/TNI

tentang

SINERGISITAS DI BIDANG INVESTIGASI KECELAKAAN PENERBANGAN

Pada hari ini, Rabu tanggal duabelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (12-3-2025) bertempat di Jakarta, kami:

- I. **Dr. Ir. SOERJANTO TIAHJONO**, jabatan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KNKT, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2019 tanggal 20 September 2019, berkedudukan di Gedung Kementerian Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MARSEKAL TNI M. TONNY HARJONO, S.E., M.M.**, jabatan Kepala Staf Angkatan Udara, berdasarkan Surat Panglima TNI Nomor B/200/II/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang persetujuan pendelegasian wewenang untuk menandatangani nota kesepahaman, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Markas Besar TNI Jalan Raya Hankam Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang KNKT adalah merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;
3. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok **PIHAK KEDUA**, TNI Angkatan Udara sebagai bagian integral TNI mempunyai tugas melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara;
4. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
5. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448).
5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :



7. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
8. Annex 13 Konvensi Chicago dari ICAO tentang *Aircraft Accident and Incident Investigation* (Investigasi kejadian dan kecelakaan pesawat udara).
9. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Organisasi dan tugas Pusat Kelaikan, Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas di Bidang Investigasi Kecelakaan Penerbangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama tentang Sinergisitas di Bidang Investigasi Kecelakaan Penerbangan dengan tujuan agar terwujudnya sinergi antara **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan kapabilitas sumber daya manusia;
- b. penggunaan fasilitas bersama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- c. pertukaran data dan informasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4 Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan suatu pemberitahuan tertulis sebelumnya.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :



- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

#### **Pasal 5 Tindak Lanjut**

**PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 6 Korespondensi**

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, dikirim melalui pos tercatat, faksimili, atau surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

Kepada : Komite Nasional Keselamatan Transportasi U.p. Bagian Hukum,  
Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.  
Alamat : Gedung Kementerian Perhubungan Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Timur No.  
5, Jakarta Pusat.  
Telepon : (021) 351 7606  
E-mail : [knkt@kemenhub.go.id](mailto:knkt@kemenhub.go.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Kepada : Puslaiklambangjaau U.p. Paban IV/Investigasi Ditlambangja  
Puslaiklambangjaau.  
Alamat : Markas Besar TNI Angkatan Udara Gedung B1 Lantai 3 Cilangkap  
Cipayung Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870.  
Telepon : (021) 870 9248

#### **Pasal 7 Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amendemen dan/atau *addendum* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jika terdapat klausul atau ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang tidak valid, tidak dapat diberlakukan atau sudah tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, maka syarat dan ketentuan Nota Kesepahaman ini akan dianggap dapat dipisahkan dari dan akan terus berlaku penuh kecuali ketidakabsahan dan

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

ketidakberlakuan tersebut menyebabkan Nota Kesepahaman ini menjadi tidak dapat dilaksanakan.

- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat tidak eksklusif dan **PARA PIHAK** berhak secara bebas dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak lain mencakup kerja sama yang terlingkup dalam Nota Kesepahaman ini.
- (4) Tidak ada satu pun **PIHAK** dapat mengalihkan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari salah satu **PIHAK**.

### Pasal 8 Ketentuan Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

#### PIHAK PERTAMA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN  
TRANSPORTASI,



Dr. I. SOERJANTO TIAHJONO

#### PIHAK KEDUA

a.n. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,



M. TONNY HARJONO, S.E., M.M.  
MARSEKAL TNI



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor KNKT : HK. 201/2/9/KNKT/2024  
Nomor TNI : NK/9/III/2025/TNI

tentang

SINERGISITAS DI BIDANG INVESTIGASI KECELAKAAN PENERBANGAN

Pada hari ini, Rabu tanggal duabelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (12-3-2025) bertempat di Jakarta, kami:

- I. **Dr. Ir. SOERJANTO TIAHJONO**, jabatan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KNKT, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2019 tanggal 20 September 2019, berkedudukan di Gedung Kementerian Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MARSEKAL TNI M. TONNY HARJONO, S.E., M.M.**, jabatan Kepala Staf Angkatan Udara, berdasarkan Surat Panglima TNI Nomor B/200/II/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang persetujuan pendelegasian wewenang untuk menandatangani nota kesepahaman, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Markas Besar TNI Jalan Raya Hankam Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang KNKT adalah merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;
3. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok **PIHAK KEDUA**, TNI Angkatan Udara sebagai bagian integral TNI mempunyai tugas melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara;
4. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
5. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448).
5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :



7. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
8. Annex 13 Konvensi Chicago dari ICAO tentang *Aircraft Accident and Incident Investigation* (Investigasi kejadian dan kecelakaan pesawat udara).
9. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Organisasi dan tugas Pusat Kelaikan, Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas di Bidang Investigasi Kecelakaan Penerbangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama tentang Sinergisitas di Bidang Investigasi Kecelakaan Penerbangan dengan tujuan agar terwujudnya sinergi antara **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan kapabilitas sumber daya manusia;
- b. penggunaan fasilitas bersama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- c. pertukaran data dan informasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4 Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan suatu pemberitahuan tertulis sebelumnya.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

  


- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

### **Pasal 5 Tindak Lanjut**

**PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 6 Korespondensi**

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, dikirim melalui pos tercatat, faksimili, atau surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

Kepada : Komite Nasional Keselamatan Transportasi U.p. Bagian Hukum,  
Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.  
Alamat : Gedung Kementerian Perhubungan Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Timur No.  
5, Jakarta Pusat.  
Telepon : (021) 351 7606  
E-mail : [knkt@kemenhub.go.id](mailto:knkt@kemenhub.go.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Kepada : Puslaiklambangjaau U.p. Paban IV/Investigasi Ditlambangja  
Puslaiklambangjaau.  
Alamat : Markas Besar TNI Angkatan Udara Gedung B1 Lantai 3 Cilangkap  
Cipayung Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870.  
Telepon : (021) 870 9248

### **Pasal 7 Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amendemen dan/atau *addendum* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jika terdapat klausul atau ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang tidak valid, tidak dapat diberlakukan atau sudah tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, maka syarat dan ketentuan Nota Kesepahaman ini akan dianggap dapat dipisahkan dari dan akan terus berlaku penuh kecuali ketidakabsahan dan

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

  


ketidakberlakuan tersebut menyebabkan Nota Kesepahaman ini menjadi tidak dapat dilaksanakan.

- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat tidak eksklusif dan **PARA PIHAK** berhak secara bebas dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak lain mencakup kerja sama yang terlingkup dalam Nota Kesepahaman ini.
- (4) Tidak ada satu pun **PIHAK** dapat mengalihkan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari salah satu **PIHAK**.

### **Pasal 8 Ketentuan Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN  
TRANSPORTASI,

**PIHAK KEDUA**  
a.n. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,



Dr. Ir. SOERJANTO TJAHOJO



M. TONNY HARJONO, S.E., M.M.  
MARSEKAL TNI